

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak setiap manusia dan juga kebutuhan dasar untuk mencapai hidup yang sejahtera, karena segala aktivitas tidak akan berjalan dengan baik apabila manusia itu sendiri tidak mempunyai kesehatan yang baik. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat (Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945).

Pemerintah membentuk suatu badan jaminan sosial untuk memenuhi penjaminan Kesehatan masyarakat. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 14 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal 6 (enam) bulan wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Dengan adanya undang-undang tersebut pemerintah berusaha untuk menjamin masyarakatnya agar sejahtera (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011).

Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan itu sangat penting untuk menjamin hak nya memperoleh hidup sehat. Hak dan kewajiban selalu berkaitan, maka dari itu masyarakat dapat memperoleh hak nya dalam memperoleh kesehatan yang baik dan juga harus memperhatikan kewajibannya sebagai pengguna layanan kesehatan.

Berdasarkan observasi pada penelitian yang dilakukan oleh Laili di Bangkalan, didapatkan dari 20 orang yang mengunjungi RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menunjukkan bahwa 12 dari peserta BPJS Kesehatan hanya paham tentang membayar iuran, kemudian prosedur-prosedur lain dan tidak paham pelayanan-pelayanan yang didapatkan oleh peserta (Laili, 2014). Hal ini menjadi permasalahan bagi masyarakat dan badan penyelenggara, karena ketidakpahaman tersebut dapat memicu adanya potensi fraud yang bisa dilakukan oleh pelayanan kesehatan (Wijaya, et al., 2016).

Banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang belum mengerti perihal hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan, membuat para petugas kesehatan di fasilitas kesehatan sering konflik dengan pasien maupun keluarga pasien (Prasetiawan, et al., 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 15 menyebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan ini, peneliti membuat penelitian untuk mengetahui pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta asuransi kesehatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana pemahaman peserta asuransi kesehatan tentang hak dan kewajiban sebagai peserta JKN?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui pemahaman peserta asuransi kesehatan tentang hak dan kewajiban sebagai peserta JKN.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemahaman hak dan kewajiban sebagai peserta JKN.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang akademis khususnya asuransi kesehatan.

### **1.4.2 Secara Praktis**

#### **1. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada khalayak, sehingga mendapatkan wawasan yang lebih luas.

#### **2. Bagi Institusi Pendidikan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi mahasiswa D3 Asuransi Kesehatan dalam upaya menambah kelimuan dan pengembangan guna menunjang proses pelayanan serta dapat memberikan tambahan kepustakaan Laporan Tugas Akhir yang bermanfaat bagi institusi pendidikan di Prodi Diploma 3 Asuransi Kesehatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.